



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/36 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI ATAU TINDAK PIDANA RINGAN
ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Yustisi atau Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Yustisi atau Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mempersiapkan administrasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyidikan;
 - c. mempersiapkan Surat Perintah Tugas Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat ke Dinas/Badan atau Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyidikan;
 - e. mempersiapkan blangko/formulir administrasi penyidikan;
 - f. menyelenggarakan penyidikan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
 - g. menyelenggarakan proses persidangan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
 - h. melaksanakan eksekusi terhadap keputusan Hakim atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
 - i. menyetorkan hasil denda atas putusan Hakim ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - j. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, f



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 100.3/36 TAHUN 2025

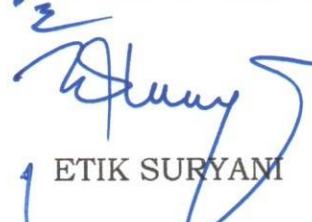
Tanggal : 6 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM YUSTISI ATAU TINDAK PIDANA RINGAN
ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Hakim	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	1 (satu) orang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Panitera	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	1 (satu) orang Pembantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pembantu Panitera	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Jaksa	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	1 (satu) orang Pembantu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	1 (satu) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	1 (satu) orang Anggota Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	5 (lima) orang Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Hartopo Widi Saputro, SH. NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH NIP. 19910803 201902 2 004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Agus Sutiyo, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Hardi, SE NIP. 1690901 200604 1 008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
22	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Penelaah Teknis Kebijakan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23	Dwi Setyawan NIP. 19810401 201001 1 007 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25	Sriyoto NIP. 19700228 200801 1 010 Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26	Widodo NIP. 19720425 200701 1 010 Pengolah Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27	Bagus Saptadi Triatmojo NIP. 19720702 199303 1 009 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *PA*

ETIK SURYANI